



PUTUSAN

Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Syarifuddin Alias Sapu Alias Syarif Bin Bohari
2. Tempat lahir : Pare-pare
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/14 Oktober 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. K.S. Tubun No. 57 Kelurahan Rimuku
Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju/Jalan
Pattanabone Kelurahan Binanga Kecamatan
Mamuju Kabupaten Mamuju
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Februari 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 April 2019;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Irwin, S.H., Amriyadi, S.H., Advocat dan Penasihat Hukum pada Kantor Theokrasi Advocat & Legal Centre, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 004/SKK/VI/2019, tanggal 26 Juni 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Mam tanggal 19 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Mam tanggal 19 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYARIFUDDIN Alias SAPU Alias SYARIF BIN BOHARI bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman dan menyalahgunakan narkotika Golongan I untuk diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) sachet plastik yang berisikan shabu-shabu.
 - 1 (satu) sachet plastik kosong.
 - 1 (satu) unit HP lipat merk Samsung warna hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang senilai Rp. 2.572.000,- (dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) unit SPM merk Honda Beat No. Polisi DC 3102 AL.
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna abu-abu merk levis.
Dikembalikan kepada terdakwa.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menguasai dan menyimpan narkotika hanya untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa, oleh karena itu lebih tepat jika terhadap Terdakwa dikenakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa SYARIFUDDIN Alias SAPU Alias SYARIF BIN BOHARI, pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar jam 17.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di Jalan Husni Thamrin Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **“yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa shabu-shabu”**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar jam 16.00 wita saksi SUHARTONO bersama saksi SURIANTO, SH mendapat informasi bahwa terdakwa SYARIFUDDIN Als SAPU Als. SYARIF BIN BOHARI akan melakukan transaksi narkotika jenis shabu-shabu di jalan Husni Thamrin Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten mamuju sehingga saksi SUHARTONO bersama saksi SURIANTO, SH langsung menuju ketempat tersebut dan setelah saksi SUHARTONO tiba ditempat tersebut, TIM BNNP SULBAR melihat terdakwa SYARIFUDDIN Als SAPU Als. SYARIF BIN BOHARI, berhenti menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor, merk Honda Beat, tanpa nomor polisi, warna hitam, Nomor Rangka MH1JFZ217JK281145, Nomor Mesin JFZ2E-1281018 kemudian Tim BNNP SULBAR langsung mengamankan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menggeledah terdakwa SYARIFUDDIN Als SAPU Als. SYARIF BIN BOHARI, kemudian TIM BNNP SULBAR menemukan 2 (dua) sachet shabu ditemukan dijok depan sebelah kiri motor yang digunakan oleh terdakwa SYARIFUDDIN Als SAPU Als. SYARIF BIN BOHARI kemudian 3 (tiga) sachet shabu yang ditemukan disimpan didalam 1 (satu) sachet plastic yang disembunyikan dilipatan lengan baju kemeja sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa SYARIFUDDIN Als SAPU Als. SYARIF BIN BOHARI, 1 (satu) sachet plastik plastik kosong sebagai media penyimpanan 3 (tiga) sachet shabu yang disembunyikan dilipatan lengan baju kemeja sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa SYARIFUDDIN Als SAPU Als. SYARIF BIN BOHARI, Uang tunai Rp.2.572.000 (dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ditemukan dikantong celana yang digunakan oleh terdakwa SYARIFUDDIN Als SAPU Als. SYARIF BIN BOHARI, 1 (satu) unit Sepeda motor, merk Honda Beat, tanpa nomor polisi, warna hitam, Nomor Rangka: MH1JFZ217JK281145, Nomor Mesin JFZ2E-1281018 ditemukan dipinggir jalan, 1 (satu) Rangkap STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor, Merk Honda Beat, Nomor Polisi DC 3102 AL, Nomor Rangka: MH1JFZ217JK281145, Nomor Mesin JFZ2E-1281018 ditemukan dibagasi motor, 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna abu-abu merk Levi's digunakan oleh terdakwa SYARIFUDDIN Als SAPU Als. SYARIF BIN BOHARI dan 1 (satu) unit HP Lipat merk Samsung warna hitam, model : GT-E1272, nomor IMEI 356381086148800, nomor panggil 081245773642 kantong celana terdakwa SYARIFUDDIN Als SAPU Als. SYARIF BIN BOHARI selanjutnya terdakwa SYARIFUDDIN Als SAPU Als. SYARIF BIN BOHARI beserta barang bukti yang diamankan dan dibawa kekantor BNNP Sulbar untuk di proses perkaranya.

Bahwa terdakwa memperoleh shabu-shabu dari ANHAR (DPO) dengan cara memberikan uang panjar sebanyak Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), kemudian ANHAR (DPO) memberikan terdakwa 1 (satu) sachet shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 1,2108 gram dan terdakwa membaginya menjadi 5 (lima) sachet.

Bahwa shabu-shabu yang terdakwa peroleh dari ANHAR (DPO) seharga Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Bahwa ada dua sachet shabu-shabu yang akan terdakwa berikan kepada ANI (DPO) dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) sachet shabu-shabu sebagai bonus untuk ANI (DPO).

Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :341/NNF/I/2019 tanggal 25 Januari

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN pemeriksa pada laboratorium forensic Polri Cabang Makassar. Dengan Hasil Pemeriksaan an. Terdakwa SYARIFUDDIN Alias SAPU Alias SYARIF BIN BOHARI, sebagai berikut: 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,2108 gram, diberi nomor barang bukti: 795/2019/NNF.

Nomor Barang Bukti Hasil Pemeriksaan Uji Pendahuluan Uji Konfirmasi 1 2 3 795/2019/NNF (+) Positif Narkotika (+)Positif Metamfetamina.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa:

795/2019/NNF,- seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Terdakwa tidak ada Ijin dari Pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika Jenis Sabu.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa SYARIFUDDIN Alias SAPU Alias SYARIF BIN BOHARI, pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah di uraikan dalam dakwaan kesatu tersebut di atas, **“yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu yang diduga mengandung bahan metamfetamina”**.• Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar jam 16.00 wita saksi SUHARTONO bersama saksi SURIANTO, SH mendapat informasi bahwa terdakwa SYARIFUDDIN Als SAPU Als. SYARIF BIN BOHARI akan melakukan transaksi narkotika jenis shabu-shabu dijalan Husni Thamrin Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten mamuju sehingga saksi SUHARTONO bersama saksi SURIANTO, SH langsung menuju ketempat tersebut dan setelah saksi SUHARTONO tiba ditempat tersebut, TIM BNNP SULBAR melihat terdakwa SYARIFUDDIN Als SAPU Als. SYARIF BIN

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOHARI, berhenti menggunkan 1 (satu) unit Sepeda motor, merk Honda Beat, tanpa nomor polisi, warna hitam, Nomor Rangka MH1JFZ217JK281145, Nomor Mesin JFZ2E-1281018 kemudian Tim BNNP SULBAR langsung mengamankan dan menggeledah terdakwa SYARIFUDDIN Als SAPU Als. SYARIF BIN BOHARI, kemudian TIM BNNP SULBAR menemukan 2 (dua) sachet shabu ditemukan dijok depan sebelah kiri motor yang digunakan oleh terdakwa SYARIFUDDIN Als SAPU Als. SYARIF BIN BOHARI kemudian 3 (tiga) sachet shabu yang ditemukan disimpan didalam 1 (satu) sachet plastic yang disembunyikan dilipatan lengan baju kemeja sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa SYARIFUDDIN Als SAPU Als. SYARIF BIN BOHARI, 1 (satu) sachet plastik plastik kosong sebagai media penyimpanan 3 (tiga) sachet shabu yang disembunyikan dilipatan lengan baju kemeja sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa SYARIFUDDIN Als SAPU Als. SYARIF BIN BOHARI, Uang tunai Rp.2.572.000 (dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ditemukan dikantong celana yang digunakan oleh terdakwa SYARIFUDDIN Als SAPU Als. SYARIF BIN BOHARI, 1 (satu) unit Sepeda motor, merk Honda Beat, tanpa nomor polisi, warna hitam, Nomor Rangka: MH1JFZ217JK281145, Nomor Mesin JFZ2E-1281018 ditemukan dipinggir jalan, 1 (satu) Rangkap STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor, Merk Honda Beat, Nomor Polisi DC 3102 AL, Nomor Rangka: MH1JFZ217JK281145, Nomor Mesin JFZ2E-1281018 ditemukan dibagasi motor, 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna abu-abu merk Levi's digunakan oleh terdakwa SYARIFUDDIN Als SAPU Als. SYARIF BIN BOHARI dan 1 (satu) unit HP Lipat merk Samsung warna hitam, model : GT-E1272, nomor IMEI 356381086148800, nomor panggil 081245773642 kantong celana terdakwa SYARIFUDDIN Als SAPU Als. SYARIF BIN BOHARI selanjutnya terdakwa SYARIFUDDIN Als SAPU Als. SYARIF BIN BOHARI beserta barang bukti yang diamankan dan dibawa kekantor BNNP Sulbar untuk di proses perkaranya.

Bahwa terdakwa memperoleh shabu-shabu dari ANHAR (DPO) dengan cara memberikan uang panjar sebanyak Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), kemudian ANHAR (DPO) memberikan terdakwa 1 (satu) sachet shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 1,2108 gram dan terdakwa membaginya menjadi 5 (lima) sachet.

Bahwa shabu-shabu yang terdakwa peroleh dari ANHAR (DPO) seharga Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ada dua sachet shabu-shabu yang akan terdakwa berikan kepada ANI (DPO) dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) sachet shabu-shabu sebagai bonus untuk ANI (DPO).

Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :341/NNF/I/2019 tanggal 25 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN pemeriksa pada laboratorium forensic Polri Cabang Makassar. Dengan Hasil Pemeriksaan an. Terdakwa SYARIFUDDIN Alias SAPU Alias SYARIF BIN BOHARI, sebagai berikut: 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,2108 gram, diberi nomor barang bukti: 795/2019/NNF.

Nomor Barang Bukti Hasil Pemeriksaan Uji Pendahuluan Uji Konfirmasi 1 2 3 795/2019/NNF (+) Positif Narkotika (+)Positif Metamfetamina.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa:

795/2019/NNF,- seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Terdakwa tidak ada ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu yang diduga mengandung bahan metamfetamina dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga:

Bahwa terdakwa SYARIFUDDIN Alias SAPU Alias SYARIF BIN BOHARI, Pada Bulan Januari Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat dirumah terdakwa di Jl. Ks Tubun Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **“telah menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa serbuk bening yang biasa disebut shabu-shabu yang mengandung bahan metamfetamina”**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana dakwaan kedua kami diatas bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa sebagian akan digunakan shabu-shabu tersebut dirumahnya dan Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :341/NNF/I/2019 tanggal 25 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN pemeriksa pada laboratorium forensik Polri Cabang Makassar. Dengan Hasil Pemeriksaan an. Terdakwa SYARIFUDDIN Alias SAPU Alias SYARIF BIN BOHARI, sebagai berikut: 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,2108 gram, diberi nomor barang bukti: 795/2019/NNF.

Nomor Barang Bukti Hasil Pemeriksaan Uji Pendahuluan Uji Konfirmasi 1 2 3 795/2019/NNF (+) Positif Narkotika (+)Positif Metamfetamina.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa:

795/2019/NNF,- seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Terdakwa tidak ada ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu yang diduga mengandung bahan metamfetamina dari pihak yang berwenang.

Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Jenis Sabu.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suhartono, S. sos dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan masalah Terdakwa yang melakukan penyalahgunaan narkotika;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi selaku anggota BNNP Sulawesi Barat menerima informasi masyarakat tentang Terdakwa yang akan membawa narkoba di sekitar Jl. Husni Thamrin Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
 - Bahwa kemudian saksi dan teman saksi yakni saksi Suriyanto, S.H yang menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar pukul 16.00 wita di Jl. Husni Thamrin Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, ketika itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor, lalu dihentikan oleh saksi, kemudian setelah Terdakwa dicek ditemukan beberapa barang dan disita yaitu 5 (lima) sachet plastik yang berisi narkoba shabu-shabu dengan berat 1 (satu) gram yang ditemukan 3 (tiga) sachet disimpan di dalam 1 (satu) sachet plastik dalam lipatan kemeja yang Terdakwa pakai dan 2 (dua) sachet di dalam bagasi motor Terdakwa, 1 (satu) sachet plastik kosong, uang tunai sejumlah Rp2.572.000,00 (lima juta rupiah) ditemukan di saku celana Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tanpa nomor polisi warna hitam, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat nomor polisi DC 3102 AL ditemukan di dalam saku celana Terdakwa, 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang warna abu-abu merk Levi's, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 2 (dua) sachet di dalam bagasi motor dipakai oleh Terdakwa, sedangkan 3 (tiga) sachet disimpan di dalam 1 (satu) sachet plastik dalam lipatan kemeja yang Terdakwa pakai akan Terdakwa berikan kepada perempuan Ani yang membeli dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa narkoba shabu-shabu yang akan diberikan kepada perempuan Ani, Terdakwa peroleh dari lelaki Anhar;
 - Bahwa uang untuk membeli narkoba shabu-shabu merupakan uang bersama patungan dengan perempuan Ani;
 - Bahwa Terdakwa sudah memakai/mengonsumsi narkoba shabu-shabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari pihak yang berwenang untuk memakai narkoba shabu-shabu;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
2. Suriyanto, S.H yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan masalah Terdakwa yang melakukan penyalahgunaan narkoba;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya saksi selaku anggota BNNP Sulawesi Barat menerima informasi masyarakat tentang Terdakwa yang akan membawa narkoba di sekitar Jl. Husni Thamrin Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
 - Bahwa kemudian saksi dan teman saksi yakni saksi Suhartono, S. sos yang menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar pukul 16.00 wita di Jl. Husni Thamrin Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, ketika itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor, lalu dihentikan oleh saksi, kemudian setelah Terdakwa dicek ditemukan beberapa barang dan disita yaitu 5 (lima) sachet plastik yang berisi narkoba shabu-shabu dengan berat 1 (satu) gram yang ditemukan 3 (tiga) sachet disimpan di dalam 1 (satu) sachet plastik dalam lipatan kemeja yang Terdakwa pakai dan 2 (dua) sachet di dalam bagasi motor Terdakwa, 1 (satu) sachet plastik kosong, uang tunai sejumlah Rp2.572.000,00 (lima juta rupiah) ditemukan di saku celana Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tanpa nomor polisi warna hitam, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat nomor polisi DC 3102 AL ditemukan di dalam saku celana Terdakwa, 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang warna abu-abu merk Levi's, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 2 (dua) sachet di dalam bagasi motor dipakai oleh Terdakwa, sedangkan 3 (tiga) sachet disimpan di dalam 1 (satu) sachet plastik dalam lipatan kemeja yang Terdakwa pakai akan Terdakwa berikan kepada perempuan Ani yang membeli dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa narkoba shabu-shabu yang akan diberikan kepada perempuan Ani, Terdakwa peroleh dari lelaki Anhar;
 - Bahwa uang untuk membeli narkoba shabu-shabu merupakan uang bersama patungan dengan perempuan Ani;
 - Bahwa Terdakwa sudah memakai/mengonsumsi narkoba shabu-shabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari pihak yang berwenang untuk memakai narkoba shabu-shabu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
3. Abd. Majid yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi melihat ketika Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar pukul 16.00 wita di Jl. Husni Thamrin Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju oleh anggota BNNP Sulawesi Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa digeledah lalu ditemukan dan disita 5 (lima) sachet plastik yang berisi narkotika shabu-shabu yang ditemukan 3 (tiga) sachet disimpan di dalam 1 (satu) sachet plastik dalam lipatan kemeja yang Terdakwa pakai dan 2 (dua) sachet di dalam bagasi motor Terdakwa, 1 (satu) sachet plastik kosong, uang tunai sejumlah Rp2.572.000,00 (lima juta rupiah) ditemukan di saku celana Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tanpa nomor polisi warna hitam, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat nomor polisi DC 3102 AL ditemukan di dalam saku celana Terdakwa, 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang warna abu-abu merk levi's, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab: 341/NNF/I/2019, tanggal 25 Januari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman menyimpulkan bahwa nomor barang bukti 795/2019/NNF berupa 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,2108 gram milik Terdakwa, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota BNNP Sulawesi Barat karena menguasai 5 (lima) sachet narkotika shabu-shabu diantaranya 2 (dua) sachet untuk Terdakwa pakai, sementara 3 (tiga) sachet akan Terdakwa berikan kepada perempuan Ani;
- Bahwa narkotika shabu-shabu tersebut Terdakwa beli dari lelaki Arhan dengan harga sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut patungan dengan perempuan Ani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Suhartono, S. sos dan saksi Surianto, S.H selaku anggota BNNP Sulawesi Barat pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar pukul 16.00 wita di Jl. Husni Thamrin Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa digeledah lalu ditemukan dan disita 5 (lima) sachet plastik yang berisi narkotika shabu-shabu yang ditemukan 3 (tiga) sachet disimpan di dalam 1 (satu) sachet plastik dalam lipatan kemeja yang

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Mam



Terdakwa pakai dan 2 (dua) sachet di dalam bagasi motor Terdakwa, 1 (satu) sachet plastik kosong, uang tunai sejumlah Rp2.572.000,00 (lima juta rupiah) ditemukan di saku celana Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tanpa nomor polisi warna hitam, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat nomor polisi DC 3102 AL ditemukan di dalam saku celana Terdakwa, 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang warna abu-abu merk levi's, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;

- Bahwa uang yang disita oleh anggota BNNP Sulawesi Barat sebagian merupakan uang hasil penjualan narkoba shabu-shabu dan sebagian merupakan uang pembayaran cicilan motor;
- Bahwa Terdakwa pernah memakai/mengonsumsi narkoba shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna hitam;
2. Uang sejumlah Rp2.572.000,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
3. 1 (satu) unit SPM merk Honda Beat No. Polisi DC 3102 AL;
4. 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna abu-abu merk Levis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Suhartono, S. sos dan saksi Suriyanto, S.H selaku anggota BNNP Sulawesi Barat pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar pukul 16.00 wita di Jl. Husni Thamrin Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota BNNP Sulawesi Barat karena menguasai 5 (lima) sachet narkoba shabu-shabu diantaranya 2 (dua) sachet untuk Terdakwa pakai, sementara 3 (tiga) sachet akan Terdakwa berikan kepada perempuan Ani;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa digeledah lalu ditemukan dan disita 5 (lima) sachet plastik yang berisi narkoba shabu-shabu yang ditemukan 3 (tiga) sachet disimpan di dalam 1 (satu) sachet plastik dalam lipatan kemeja yang Terdakwa pakai dan 2 (dua) sachet di dalam bagasi motor Terdakwa, 1 (satu) sachet plastik kosong, uang tunai sejumlah Rp2.572.000,00 (lima juta rupiah) ditemukan di saku celana Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tanpa nomor polisi warna hitam, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat nomor polisi DC 3102 AL ditemukan di dalam saku celana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang warna abu-abu merk levi's, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;

- Bahwa narkoba shabu-shabu tersebut Terdakwa beli dari lelaki Arhan dengan harga sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut patungan dengan perempuan Ani;
- Bahwa uang yang disita oleh anggota BNNP Sulawesi Barat merupakan uang hasil penjualan narkoba shabu-shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab: 341/NNF/I/2019, tanggal 25 Januari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman menyimpulkan bahwa nomor barang bukti 795/2019/NNF berupa 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,2108 gram milik Terdakwa, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Syarifuddin alias Sapu alias Syarif Bin Bohari diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur terbukti maka keseluruhan dari unsur Pasal tersebut dinyatakan terbukti pula;

Menimbang, bahwa pengertian "tanpa hak" seyogyanya adalah termasuk ke dalam pengertian melawan hukum, sehingga lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pejabat atau pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pejabat atau pihak/orang yang berwenang memberikan perijinan dan pengawasan dalam segala hal yang berhubungan dan berkaitan dengan narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/Undang-undang, sedangkan melawan hukum materiil adalah melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau yang bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam beberapa golongan yakni narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba bahwa penggunaan narkoba golongan I adalah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, terungkap bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Suhartono, S. sos dan saksi Suriyanto, S.H selaku anggota BNNP Sulawesi Barat pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar pukul 16.00 wita di Jl. Husni Thamrin Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota BNNP Sulawesi Barat karena menguasai 5 (lima) sachet narkoba shabu-shabu diantaranya 2 (dua) sachet untuk Terdakwa pakai, sementara 3 (tiga) sachet akan Terdakwa berikan kepada perempuan Ani;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa digeledah lalu ditemukan dan disita 5 (lima) sachet plastik yang berisi narkoba shabu-shabu yang ditemukan 3 (tiga) sachet disimpan di dalam 1 (satu) sachet plastik dalam lipatan kemeja yang Terdakwa pakai dan 2 (dua) sachet di dalam bagasi motor Terdakwa, 1 (satu) sachet plastik kosong, uang tunai sejumlah Rp2.572.000,00 (lima juta rupiah) ditemukan di saku celana Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tanpa nomor polisi warna hitam, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat nomor polisi DC 3102 AL ditemukan di dalam saku celana Terdakwa, 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang warna abu-abu merk levi's, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa narkoba shabu-shabu tersebut Terdakwa beli dari lelaki Arhan dengan harga sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), dimana uang tersebut merupakan uang bersama/patungan Terdakwa dengan perempuan Ani;

Menimbang, bahwa uang yang disita oleh anggota BNNP Sulawesi Barat merupakan uang hasil penjualan narkoba shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab: 341/NNF/I/2019, tanggal 25 Januari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman menyimpulkan bahwa nomor barang bukti 795/2019/NNF berupa 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat netto seluruhnya 1,2108 gram milik Terdakwa, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena ketika anggota BNNP Sulawesi Barat menangkap Terdakwa ditemukan 5 (lima) sachet narkotika shabu-shabu yang diperoleh Terdakwa dari lelaki Arhan, diantaranya 2 (dua) sachet untuk Terdakwa, dan 3 (tiga) sachet akan Terdakwa berikan kepada perempuan Ani, dimana keberadaan narkotika shabu-shabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, maka salah satu sub unsur menguasai narkotika golongan I telah terpenuhi, dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang ini selain ppidanaan berupa pidana penjara, juga terhadap Terdakwa akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa terbukti memenuhi unsur menguasai narkotika, untuk Terdakwa sendiri dan akan diberikan kepada orang lain, selain itu Terdakwa pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang sama dalam perkara Nomor 99/Pid.B/2013/PN Mam, dan dijatuhi ppidanaan penjara



selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan, oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, dan berpendapat bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna hitam; Yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dimusnahkan;
- Uang sejumlah Rp2.572.000,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Merupakan hasil dari tindak pidana serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit SPM merk Honda Beat No. Polisi DC 3102 AL;
- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna abu-abu merk Levis;

Merupakan milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam upaya untuk memberantas kejahatan narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syarifuddin alias Sapu alias Syarif Bin Bohari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna hitam;
Dimusnahkan;
 - Uang sejumlah Rp2.572.000,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit SPM merk Honda Beat No. Polisi DC 3102 AL;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna abu-abu merk Levis;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Kamis, tanggal 5 September 2019, oleh kami, Nurlely, S.H., sebagai Hakim Ketua, David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., Harwansah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga. oleh

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Satri Ruddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Yusriana Yunus, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Nurlely, S.H.

Harwansah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Satri Ruddin, S.H.